



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2022

Pendidikan **Agama Islam** dan Budi Pekerti

**Rohmat Chozin
Untoro
2022**

SMA/SMK/MA KELAS XII

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK/MA Kelas XII

Penulis

Rohmat Chozin
Untoro

Penelaah

Muhammad Ishom
Faried F. Saenong

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
Rohmat Mulyana Sapdi
E. Oos M. Anwas
Chundasah
Maharani Prananingrum

Ilustrator

Abdullah Ibnu Thalhah

Editor

Abdul Mu'is

Desainer

Abdus Salam

Penerbit

Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2022

ISBN 978-602-244-546-3 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-602-244-677-4 (jil.3)

Isi buku ini menggunakan huruf Linux Libertine 12/18 pt., Philipp H. Poll.
xxii, 354, hlm.: 17,6 x 25 cm.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK/MA Kelas XII
Penulis: Rohmat Chozin dan Untoro
ISBN 978-602-244-677-4

Bab 9

Ijtihad





A. Tujuan Pembelajaran

Setelah berdiskusi dalam kelompok kalian diharapkan dapat:

- 1) Menjelaskan pengertian ijtihad
- 2) Mengidentifikasi dalil tentang ijtihad
- 3) Mengidentifikasi hukum ijtihad
- 4) Mengidentifikasi syarat-syarat ijtihad
- 5) Mengidentifikasi macam-macam ijtihad
- 6) Menganalisis urgensi dan kedudukan ijtihad


B. Tadabur

- 1) Ijtihad berasal dari kata “*Ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*” yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban, dengan kata lain artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran dengan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum (yang sulit), dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan, sehingga ada solusi alternatif.
- 2) Ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui/menetapkan tentang hukum-hukum syari’ah. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam.
- 3) Hukum melakukan ijtihad dibagi menjadi tiga bagian yaitu: wajib ‘ain, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. Wajib kifayah, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa tetapi bila ada seorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. Sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.



- 4) Fungsi **ijtihad** itu sendiri yaitu: Fungsi *al-Ruju'* (kembali), mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Fungsi *al-Ihya* (kehidupan), menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam. Fungsi *al-Inabah* (pembenahan), membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama' terdahulu

C. Infografis





D. Ayo kita membaca Al-Qur'an!

Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca Al-Qur'an dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

Aktivitas 9.1

1. Bacalah Q.S. an-Nahl/16: 38, QS an-Nur/24: 53, Q.S. al-Fatir/35: 42 dan Q.S. an-Nisa/4: 105 di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 5-10 menit!
2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!



Ayo Tadarus!

1. Q.S. an-Nahl/16: 38

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا
عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

2. Q.S. an-Nur/24: 53

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا
طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



3. Q.S. Fathir/35: 42

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
أَحَدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا



Amati gambar di bawah ini, kemudian jelaskan makna yang tersirat dalam gambar tersebut!



Gambar 9.2 Sekelompok orang yang mengkaji ilmu syariah



Gambar 9.3 Sekelompok orang yang mengkaji penerapan ijtihad dalam ilmu pengetahuan



Gambar 9.4 Orang yang mengamalkan ijtihad dalam lingkungan tempat tinggal



Gambar 9.5 Sekelompok orang yang memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari



Aktivitas 9.2

1. Perhatikan kisah inspiratif di bawah ini kemudian jelaskan makna yang terkandung di dalamnya, terkait dengan tema pelajaran!
2. Jelaskan nilai-nilai luhur dari kepribadian yang dapat di petik!
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai-nilai kepribadian dan berikan tanggapan!

E. Kisah Inspiratif

Tatkala Rasulullah Saw. mengambil baiat dari orang-orang Anshar pada perjanjian Aqabah yang kedua, diantara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah berseri, pandangan menarik dan gigi putih berkilat serta memikat. Perhatian dengan sikap dan ketenangannya. Dan jika bicara maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Nah, itulah dia Mu'adz bin Jabal r.a.

Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'adz hampir sama dengan Umar bin Khathab. Ketika Rasulullah Saw. hendak mengirimnya ke Yaman, lebih dulu ditanyainya, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'adz?"

"Kitabullah," jawab Mu'adz.

"Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam Kitabullah?", tanya Rasulullah pula.

"Saya putuskan dengan Sunnah Rasul."

"Jika tidak kamu temui dalam Sunnah Rasulullah?"

"Saya menggunakan pikiranku untuk berijtihad, dan saya takkan berlaku sia-sia," jawab Muadz.



Maka berseri-serilah wajah Rasulullah Saw. “Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhai oleh Rasulullah,” sabda beliau.

Kemampuan dalam berijtihad dan keberanian menggunakan otak dan kecerdasan inilah yang menyebabkan Mu’adz berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fiqih, mengatasi teman dan saudara-saudaranya hingga dinyatakan oleh Rasulullah Saw. sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram.

Pada suatu hari, di masa pemerintahan Khalifah Umar, A’idzullah bin Abdillah masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Maka ia pun duduk pada suatu majelis yang dihadiri oleh tiga puluh orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadits yang mereka terima dari Rasulullah Saw. Pada halaqah atau lingkaran itu ada seorang anak muda yang amat tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih, baik tutur katanya dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadits, mereka tanyakan kepada anak muda itu yang segera memberikan fatwanya. “Dan ia tak berbicara kecuali bila diminta. Tatkala majelis itu berakhir, saya dekati anak muda itu dan saya tanyakan siapa namanya, ia menjawab, saya adalah Mu’adz bin Jabal,” tutur A’idzullah.

Shahar bin Hausyab tidak ketinggalan memberikan ulasan, katanya, “Bila para sahabat berbicara, sedang di antara mereka hadir Mu’adz bin Jabal, tentulah mereka akan sama-sama meminta pendapatnya karena kewibawaannya.” Dan Amirul Mukminin Umar bin Khatab r.a. sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam salah satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Umar pernah berkata, “Kalau tidaklah berkat Mu’adz bin Jabal, akan celakalah Umar!” Ia seorang pendiam, tak hendak bicara kecuali atas permintaan hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka pulangkan kepada Mu’adz untuk



memutuskannya. Maka jika ia telah buka suara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya: “Seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara.”

Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini, serta penghormatan kaum Muslimin kepadanya, baik selagi Rasulullah Saw. masih hidup maupun setelah beliau wafat, dicapai Mu’adz sewaktu ia masih muda. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar, sedang usianya belum 33 tahun! Mu’adz adalah seorang yang murah tangan, lapang hati dan tinggi budi. Tidak sesuatu pun yang diminta kepadanya, kecuali akan diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh kemurahan Mu’adz telah menghabiskan semua hartanya.

Ketika Rasulullah Saw. wafat, Mu’adz masih berada di Yaman, yakni semenjak ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum Muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-seluk Agama. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu’adz kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu’adz telah menjadi seorang yang kaya raya, maka ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar kekayaan Mu’adz itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu’adz dan mengemukakan masalah tersebut.

Andai diketahuinya bahwa Mu’adz memperoleh harta itu dari jalan yang tidak sah, maka tidak satu dirham pun akan menyisakan baginya. Namun Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan tuduhan atau menaruh dugaan yang buruk terhadap Mu’adz. Hanya saja masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka ada yang berjalan secara santai, tak ubah bagi burung yang terbang berputar-putar, ada yang berlari cepat, dan ada pula yang berlari lambat, namun semua berada dalam kafilah yang sama menuju kepada kebaikan.



Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda, “Hai Mu’adz! Demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Maka jangan lupa setiap habis shalat mengucapkan: ‘Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadat dengan ikhlas kepada-Mu.” Mu’adz mengerti dan memahami ajaran tersebut dan telah menerapkannya secara tepat. Pada suatu pagi Rasulullah bertemu dengan Mu’adz, maka beliau bertanya, “Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, hai Mu’adz?” “Di pagi hari ini aku benar-benar telah beriman, ya Rasulullah,” jawabnya. “Setiap kebenaran ada hakikatnya,” kata Nabi pula, “maka apakah hakikat keimananmu?”

“Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai lagi waktu pagi. Dan tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diiringi dengan langkah lainnya. Dan seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya. Dan seolah-olah kusaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga. Sedang penduduk neraka menderita siksa dalam neraka.” Maka sabda Rasulullah Saw, “Memang, kamu mengetahuinya, maka pegang teguhlah jangan dilepaskan!”

Aktivitas 9.3

1. Buatlah kelompok belajar terdiri dari 9 peserta didik, kemudian masing-masing kelompok untuk mempelajari wawasan keIslaman, dibagi menurut tema!
2. Antar kelompok saling mengunjungi kelompok lain bertukar pengalaman dalam memahami materi wawasan keIslaman!
3. Jelaskan nilai-nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik!
4. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai-nilai kepribadian dan berikan tanggapan!



F. Wawasan Keislaman

Islam sebagai agama penutup dari semua syariat yang telah Allah Swt. turunkan di muka bumi ini merupakan satu-satunya ajaran yang cocok dan sesuai untuk semua ruang, waktu dan kondisi. Ajarannya sangat luhur dan mulia karena mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia dan alam semesta sesuai dengan asas keadilan yang menjadi harapan seluruh manusia. Islam tidak hanya mengatur masalah yang terbatas pada masa tertentu, akan tetapi ajarannya mampu tampil sebagai wasit dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi manusia dan alam semesta termasuk masalah-masalah klasik dan kontemporer. Hal itu karena pintu ijtihad selalu terbuka dan memberi peluang bagi segenap para cendekiawan untuk memberi terobosan hukum baru yang dibutuhkan.

Dalil tempat berpijaknya hokum Islam disebut sumber hokum Islam. Sedangkan dalil merupakan sesuatu yang dapat menuju kesimpulan hokum melalui perangkat teori yang teruji. Dalam Islam hukum terbagi menjadi dua: pertama, dalil yang mendapat kesepakatan mayoritas ulama yaitu Al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma' dan al-Qiyas. Kedua adalah dalil yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya sebagai pijakan hokum seperti *al-istihsan*, *al-Mashalih al-Mursalah*, *al-Istishhab*, *al-'Urf*, *Mazhab Sahabat*, *Syar'u Manqoblana*, *saddu al-Zara'i*, *amal ahli al-Madinah*, *al-Akhdzu bi al-Aqol* ulama *al- Istiqra'*.

1. Pengertian Ijtihad

Pengertian Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hokum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan sehingga secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu.

Namun dalam Al-Qur'an kata "jahda" sebagaimana dalam Q.S. an-Nahl/16: 38, Q.S. an-Nur/24: 53, Q.S. Fatir/35: 42. Semuanya mengandung arti "*Badl Al-Wus'I Wa Al-Thaqati*" (pengarahan segala kesanggupan dan



kekuatan) atau juga berarti “*Al-Mubalaghah fil al-yamin*” (berlebih-lebih dalam sumpah). Dengan demikian arti ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya.

Imam Al-Ghozali, mendefinisikan ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui/ menetapkan tentang hukum-hukum syari’ah. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. *Zann* artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Ushul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan:

اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيِّ

Artinya: “Pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih (mujtahid) untuk mendapatkan zann (dugaan kuat) tentang hukum syar’i”

2. Urgensi dan Kedudukan Ijtihad

Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad dalam semua bidang hukum syari’ah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kriteria seseorang mujtahid. Masalah-masalah yang menjadi lapangan Ijtihad adalah masalah-masalah yang bersifat *zhanny*, yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Qur’an maupun al-Hadis. Para ulama’ membagi hukum melakukan ijtihad menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Wajib *‘ain*, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya.



- 2) Wajib *kifayah*, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa tetapi bila ada seorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka.
- 3) Sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.

Ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad, karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengoreksi kekeliruan dan kekhilafan dari ijtihad yang lalu. Lebih lanjut, ijtihad merupakan upaya pembaruan hukum Islam yang belum pernah disinggung oleh ulama' terdahulu, sedangkan masalah yang sudah diijtihadi pada masa lalu tidak perlu diperbaharui. Sabda Nabi Muhammad Saw, " *Sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini disetiap penghujung periode (seratus tahun) seseorang yang mempebaruhi agamanya*".

Meskipun demikian, tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama, sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama, bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru tidak bisa merubah status ijtihad yang lama, hal itu seiring dengan kaidah faqhiyah "al-ijtihadu ia yanqudlu bi al-ijtihadi" (ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula).

Selanjutnya, urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari **fungsi ijtihad** itu sendiri yaitu:

- 1) Fungsi *al-Ruju'* (kembali), mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Qur'an dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan.
- 2) Fungsi *al-Ihyl* (kehidupan), menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman.



- 3) Fungsi *al-Inabah* (pembenahan), membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama' terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.

Begitu pentingnya melakukan ijtihad, sehingga Jumah Ulama' menunjukkan ijtihad menjadi hujah dalam menetapkan hukum berdasarkan Firman Allah surat an-Nisa': 59 "*Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya*".

3. Syarat-syarat Mujtahid

Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid dan tidak semua orang bisa melakukan ijtihad akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat.

Muhammad Musa mengelompokkan syarat-syarat mujtahid menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) Syarat-syarat umum, diantaranya:
 - a) Baliqh
 - b) Berakal
 - c) Sehat jasmani dan rohani
 - d) Kuat daya nalarnya
 - e) Bener-bener beriman
- 2) Syarat-syarat pokok, diantaranya:
 - a) Memahami tentang Al-Qur'an.
 - b) Mengerti tentang sunah.
 - c) Mengetahui ilmu *Dirayah* Hadis.
 - d) Mengetahui Hadis yang *nasikh* dan *mansukh*.
 - e) Mengetahui maksud-maksud hukum.
- 3) Syarat-syarat penting, diantaranya:
 - a) Menguasai bahasa Arab.
 - b) Mengetahui *Asbabun Nuzul*.



- c) Mengetahui *Ushul Fiqh*.
 - d) Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya.
- 4) Syarat-syarat pelengkap, diantaranya:
- a) Mengetahui *Asbabul Wurud* Hadis. Syarat ini sama dengan seorang Mujtahid yang seharusnya menguasai Asbabun Nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, lokasi, serta tempat Hadis tersebut ada.
 - b) Mengetahui hal-hal yang di-ijmakkan dan yang di-ikhtilafkan. Bagi seorang mujtahid, harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma'. Sebagaimana ia harus mengetahui nash-nash dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nash tersebut.
 - c) Bersifat adil dan taqwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh Mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam *istinbath* hukumnya.

4. Masalah-masalah Ijtihadiyah

Tidak semua masalah hukum bisa diijtihadkan tetapi ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi obyek dari ijtihad.

Adapun hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan antara lain:

- 1) Masalah *qath'iyah*, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil naqli maupun aqli. Hukum *qath'iyah* sudah pasti keberlakuannya sepanjang masa sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi serta tidak ada peluang mengistibathkan hukum bagi para mujtahid. Contoh: kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji, untuk masalah tersebut Al-Qur'an telah mengaturnya dengan dalil yang sharih (tegas). Demikian juga ijtihad akan gugur dengan sendirinya apabila hasil ijtihadnya berlawanan dengan nash.



- 2) Masalah-masalah yang telah diijmakkan oleh ulama' mujtahidin dari suatu masa, demikian pula lapangan hukum yang bersifat *ta'abbudi* atau *ghairu ma'qulil makna* (akal manusia tak akan mampu mencapainya) dimana kualitas illat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid.

Adapun masalah-masalah yang dapat diijtihadkan antara lain: masalah *dzanniyah*, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dalil nashnya, sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat.

Masalah *dzanniyah* terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

Hasil analisa para teolog, yaitu masalah yang tidak berkaitan dengan aqidah keimanan seseorang. Seperti apakah Allah Swt. itu wajib berkehendak? Sebagian ahli ilmu kalam (teolog) mewajibkannya, karna dengan demikian Allah itu Maha Suci, sedangkan yang lainnya tidak mewajibkannya, karna hal itu membatasi kekuasaan Allah Swt.

- 1) Aspek amaliyah yang *dzanni*, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar dan kriterianya dalam nash. Contoh: batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan mahram, sebagian berpendapat sekali susuan, dan yang 3 kali bahkan yang 10 kali susuan dan lain-lain.
- 2) Pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah ijtihad hanya sebatas pada masalah yang hukumnya ditunjukkan oleh dalil *dzanni*, kemudian dikenal dengan istilah masalah fiqih dan masalah hukumnya sama sekali tidak disinggung oleh Al-Qur'an, Sunnah maupun *Ijma'*. Hal ini merupakan masalah baru dan hukum baru. Dengan demikian apabila ijtihad ini bertentangan dengan *nash* maka ijtihad itu batal, karena tidak bole ijtihad bertentanga nash.

5. Penyebab Terjadinya Perbedaan Ijtihad

Hal yang dapat menyebabkan perbedaan ijtihad, karena perbedaan dalam memahami *nash* dan dalam menyusun metode ijtihad yang didasari sosio-kultural dan geografis mujtahid. Adapun sebab pertama itu adalah:



Karena perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Misalkan dalam Al-Qur'an terdapat kata *quru'*. Sebagian ulama' ada yang mengartikan haid dan sebagian yang lain ada yang mengartikan suci.

- 1) Berbeda tanggapan terhadap Hadis. Hal ini terjadi karena mereka berbeda pendapat dalam menilai *tsiqat* (terpercaya) tidaknya seorang perawi, lemah tidaknya matan dan sanad suatu Hadis jika dibandingkan dengan matan dan sanad lain. Sehingga, ada beberapa ulama yang berbeda dalam mengkategorikan bahwa suatu hadits tersebut dimasukkan ke dalam hadis shahih, hasan, maupun dha'if. Konsekuensinya, kehujjahannya pun akan berbeda satu sama lainnya.
- 2) Berbeda tanggapan tentang *ta'arudl* (pertentangan antara dalil) dan tarjih (menguatkan satu dalil atas dalil lainnya) seperti: Tentang nasakh dan mansukh, tentang pentakwilan, dan lain sebagainya.
- 3) Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Perselisihan para mujtahid mengenai ilat (*'illah*) dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad.
- 4) Dari beberapa sebab perbedaan diatas pada perinsipnya disebabkan karena berbeda dalam memahami nash dan metode pengambilan hukum yang dikarenakan sosio-kultural dan geografisnya

6. Bentuk-bentuk Ijtihad

Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti berikut:

a) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syara' dari suatu peristiwa setelah Rosul wafat. Sebagai contoh adalah setelah rasul meninggal diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan kholifah.



maka kaum muslimin pada waktu itu sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai kholifah pertama.

b) Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *illat*/sifat diantara kejadian atau peristiwa itu. Contoh narkotika diqiyaskan dengan meminum khmar.

c) *Maslahah mursalah.*

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contoh kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian, memungut pajak.

d) *Urf'*

Urf' menurut bahasa berarti kebiasaan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka dan tentunya tradisi disini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Contoh: saling pengertian manusia terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya *sighot lafdliyah*.

G. Penerapan Karakter

Setelah mengkaji materi tentang "*Ijtihad dalam Islam*", diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter pelajar dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:



Materi yang Dipelajari	Karakter yang Diharapkan
Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian	Profil Pelajar Pancasila; Religius, Kebhinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif

No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
1	Fauzi mendengarkan penjelasan tentang ijtihad dalam hukum Islam dari segi agama, kemudian ia melakukan kajian mendalam dan mempelajari dampak positif ijtihad di era modern	Bernalar Kritis, Mandiri
2	Fauzi dan Zainul adalah dua bersaudara akrab, akan tetapi ia mempunyai perbedaan dalam berijtihad, Fauzi belajar ijtihad dalam pandangan agama Islam, sedangkan Zaenul melihat apa yang dilakukan oleh para ulama, sehingga terjadi perbedaan pendapat, namun berdua tidak mempermasalahkan hal tersebut bahkan tetap peduli.	Kebhinekaan Global, Beranalar Kritis



No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
3	Amali dan Zakati dua saudara berbeda suku, paham dan ras, sehingga berdua memahami masalah ijtihad terjadi perbedaan, namun tetap guyub menjaga kerukunan berdua, saling menghormati atas ijtihad masing masing.	Bernalar Kritis, Kebhinekaan Global
4	Aisyah, berteman dengan Annisa, tak mengetahui jika ia berdua berbeda organisasi keagamaan, ketika memahami ijtihad, saling mempertahankan pendapatnya, bila ia bicara kurang sependapat, akan tetapi ia saling memaafkan, semata mata berijtihad sebagai bagian memahami hukum Islam.	Bernalar Kritis, Kebhinekaan Global, Religius
5	Sering kali terjadi pemikiran paham agama yang ada kalanya terjadi friksi pendapat yang belum ada titik temu, (contoh berijtihad tentang awal ramadhan) namun dalam persaudaraanya tetap baik tidak menyalahkan satu sama yang lain. Bila terjadi perbedaan berijtihad menentukan awal ramadhan, diselesaikan dengan jalan terbaik tanpa merendahkan harkat dan martabat.	Religius, Bernalar Kritis, Kebhinekaan Global



H. Refleksi

- 1) Akhir-akhir ini ada sebagian kecil kelompok yang memaksakan kehendak untuk mengikuti ijtihadnya tetapi tidak semua anggota/pemeluk agama itu mau menerima, sehingga kadang terjadi saling menyalahkan, Bagaimana menurut pendapat kalian!
- 2) Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, coba tuliskan!
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

I. Rangkuman

- 1) Kata Ijtihad berasal dari kata “*Ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*” yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum, dengan kata lain ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui/ menetapkan tentang hukum-hukum syari’ah. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam.
- 2) Hukum melakukan ijtihad menjadi tiga bagian yaitu:
 - a) Wajib ‘*ain*, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya.
 - b) Wajib *kifayah*, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa tetapi bila ada seorang



dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka.

- c) Sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.
- 3) Masalah-masalah yang tidak boleh diijtihadkan antara lain:
 - a) Masalah *qoth'iyah*, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil naqli maupun aqli. Hukum qoth'iyah sudah pasti keberlakuannya sepanjang masa sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi serta tidak ada peluang mengistibathkan hukum bagi para mujtahid. Contoh: kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji, untuk masalah tersebut Al-Qur'an telah mengaturnya dengan dalil yang sharih (tegas). Demikian juga ijtihad akan gugur dengan sendirinya apabila hasil ijtihadnya berlawanan dengan nash.
 - b) Masalah-masalah yang telah diijmakkan oleh ulama' mujtahidin dari suatu masa, demikian pula lapangan hukum yang bersifat *ta'abbudi (ghairu ma'qulil makna)* dimana kualitas illat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid.
- 4) Bentuk-bentuk Ijtihad
 - a) *Ijma'* adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syara' dari suatu peristiwa setelah Rosul wafat.
 - b) *Qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat/sifat diantara kejadian atau peristiwa itu.
 - c) *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalanya.
 - d) *Urf*, menurut bahasa adalah kebiasaan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka dan tentunya tradisi disini adalah kebiasaan yang tidak dilarang.



J. Penilaian

1. Penilaian Sikap,

- a. Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang sesuai dengan pilihan sikap Anda!

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Jika ada sahabat kalian yang berbeda paham dalam berijtihad dan kadang sulit untuk menemukan titik temu, maka kita dikembalikan kepada Tuhan Allah swt, dengan penuh pengharapan ada perubahan titik temu dalam berijtihad.				
2	Dalam menjalani hidup di dunia ini, terdapat perbedaan paham dalam menentukan hukum Islam (ibadah sehari), tetapi kita tetap bersaudara dan saling membantu dalam kesulitan hidupnya, dan tetap kreatif mengembangkan pemahaman pemahaman hukum Islam.				
3	Terjadi perbedaan pendapat dalam berijtihad timbul kekisruhan diantara kita, asal berpendapat atau bicara yang seenaknya dalam masyarakat. Dengan sikap seperti itu kita berwaspada, hati hati dan tetap menjaga keutuhan dan kerukunan dalam beragama.				



No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
4	Terhadap orang yang sesuka suka terhadap pendapat dalam berijtihad yang selalu diperdebatkan atau dipermasalahkan, setelah diingatkan atau tidak sama saja, dan belum tentu diterima yang bersangkutan, maka diperlukan kesabaran berijtihad.				
5	Ketika sebagian kecil kelompok memaksakan kehendak untuk mengikuti ijtihadnya tetapi tidak semua anggota/pemeluk agama itu mau menerima, sehingga dibutuhkan kearifan di antara kita. Berijtihad tetap terus, bersabar dan mau menerima pendapat pemikiran yang lain tentu harus.				
6	Kehidupan dalam masyarakat yang hiterogin diperlukan kebesaran hati dan pikiran untuk menerima perbedaan berijtihad, tetap saling bahu membahu diantara kita semua dalam hubungan kemaslahatan, mau menerima pendapat yang lain tidak membedakan paham agama, suku, golongan atau ras.				

Keterangan:

SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju



2. Penilaian pengetahuan

a. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E yang dianggap paling tepat!

1. Kesepakatan yang dibuat dan ditetapkan oleh para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. dalam menetapkan hukum *syar'i* disebut.....
 - A. Al-Qur'an
 - B. hadis
 - C. *qiyas*
 - D. *ijma'*
 - E. fatwa ulama

2. Hukum dalam melaksanakan *ijtihad*, dilakukan jika seorang muslim yang memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid menemukan permasalahan kontekstual yang belum ada dasar hukumnya, dan harus segera diputuskan kedudukan hukum permasalahan tersebut adalah
 - A. *Fardhu'ain*
 - B. *Fardhu kifayah*
 - C. Sunnah
 - D. Haram
 - E. Makruh

3. Hukum melaksanakan *ijtihad*, apabila permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan habis waktunya atau ada orang lain selain dirinya yang sama-sama memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid adalah
 - A. *Fardhu'ain*
 - B. *Fardhu kifayah*



- C. Sunnah
 - D. Haram
 - E. Makruh
4. Hukum melaksanakan ijtihad, apabila berijtihad terhadap permasalahan yang sudah ditetapkan secara *qat'i* sehingga hasil ijtihadnya bertentangan dengan hasil *syar'i* disebut...
- A. *Fardhu'ain*
 - B. *Fardhu kifayah*
 - C. Sunnah
 - D. Haram
 - E. Makruh
5. Mencerahkan segenap kemampuan untuk menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Qur'an dan hadits menggunakan akal sehat dan jernih disebut. ...
- A. Ijma
 - B. Qiyas
 - C. Mujtahid
 - D. Ijtihad
 - E. Jihad
6. Berikut ini yang bukan syarat melakukan Ijtihad adalah
- A. Paham seluruh bahasa
 - B. Paham terhadap Al-Qur'an
 - C. Paham ulama salaf
 - D. Dapat menetapkan hukum
 - E. Paham terhadap Hadis



7. Sebagai sumber hukum Islam yang ke tiga, ijtihad dimaksudkan untuk
- A. Untuk menambah perbendaharaan sumber hukum dalam ajaran agama Islam
 - B. Sebagai bukti bahwa ulama-ulama suka berfatwa
 - C. Sebagai penentuan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadits
 - D. Pelengkap Al-Qur'an dan Hadits
 - E. Semua benar
8. Pengertian Ijtihad menurut bahasa adalah....
- A. bermalas-malasan
 - B. bersungguh-sungguh
 - C. bersepakat
 - D. bertolak belakang
 - E. bersatu
9. Contoh *far'u* adalah....
- A. riba
 - B. bunga bank
 - C. pinjaman
 - D. utang
 - E. semua benar
10. Sahabat nabi yang diutus ke Yaman sebagai hakim adalah....
- A. Zaid bin Tsabit
 - B. Zubair bin Awwam
 - C. Mu'adz bin Jabal



- D. Ali bin Abi Thalib
- E. Abu Sufyan

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas!

1. Dalam perkembangan hukum Islam terjadi adanya perbedaan, maka diperlukan kearifan dalam pemikiran sialm. Bagaimana berijtihad dalam dunia modern saat ini yang berpijak sesuai dengan alquran dan hadis!
2. Halal bi halal yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia boleh dilakukan, bagaimana pendapat tentang ijtihad dengan menggunakan *Urf!*
3. Penyebab terjadi perbedaan dalam menentukan hukum Islam lebih banyak di pengaruhi oleh masalah metode ijtihad salah satunya adalah Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Apa maksud dari hal tersebut!
4. Masalah *qoth'iyah*, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil naqli maupun aqli. Hukum *qoth'iyah* sudah pasti keberlakuannya sepanjang masa sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi serta tidak ada peluang mengistibathkan hukum bagi para mujtahid, hal ini adalah masalah yang tidak dapat lagi di ijtihadkan. Berikan argumentasi dan carikan soal permasalahan *qoth'iyah*.
5. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, hal ini terjadi di tempat kita. Berikan argumentasi ijtihad dengan pendekatan qiyas, dan berikan contoh permasalahan!



3. Penilaian Ketrampilan

Lembar Portofolio

1. Lakukan pengamatan terhadap orang yang berijtihad di sekitar kalian, apa yang terjadi pada orang tersebut, kemudian tarik kesimpulan dari usaha ijtihad tersebut. Coba bandingkan cara berijtihad yang dikembangkan oleh ulama!
2. Catatlah permasalahan yang timbul dalam berijtihad kolom berikut ini! Bandingkan dan ungkapkanlah tentang dampak berijtihad orang lain dalam kehidupan sehari hari!

Contoh permasalahan ijtihad dalam kehidupan sehari hari	Dampak yang terjadi dari hasil berijtihad

3. Carilah contoh kasus berijtihad dalam memahami obat untuk orang sakit dan dampak yang terjadi umumnya!
4. Ceritakan pengalaman yang menunjukkan sikapmu, ketika ada teman atau saudara yang berijtihad tetap pada kuatnya pendirian pribadi kurang memperhatikan hukum hukum agama! Cobalah renungkan apa yang seharusnya kamu lakukan pada diri kalian sebagai pelajar berijtihad untuk hari ini dan ahri esok!



5. Bagilah kelasmu menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari lima peserta! Kemudian carilah kisah perbedaan antara dua kelompok masyarakat dalam merayakan idul Fitri atau Idul Adha!

K. Pengayaan

Pengayaan (Pendalaman Materi: arahan untuk mempelajari materi lebih dalam melalui rujukan yang direkomendasi):

- 1) Buku Ushul Fiqih, ditulis oleh Abu Zahrah, Muhammad, dan Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir (peterjemah), Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, Cet. ke-1, 2009.
- 2) Buku Pengantar Studi Perbandingan Madzhab, yang ditulis oleh K.H. Wahab Afif, Jakarta: Darul Ulum Press, 1991.
- 3) Buku al-Sunnah, Peranannya dalam Penerapan Hukum Islam, wa Makanathu fi al-Tasyari' al-Islami, Cet.ke-I, yang ditulis oleh Mustafa al Shibai, dan Penterjemah; Nurcholish Madjid, Pustaka Firdaus, Jakarta:1991.
- 4) Buku Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzhab, ditulis oleh Teungku Muhamad Hasbi As-Siddiq, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.
- 5) Buku Al Mizanul Kubra (Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam), yang ditulis oleh As-Sya'rani, Abdul Wahab, Abil Wahabbi, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- 6) Buku Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar'iyah, yang ditulis oleh Az-Zuhaili, Wahbah Terj. Said Agil Al Munawar, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.ke- 1, 1997.
- 7) Buku Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, yang ditulis oleh Bisri, Cik Hasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.ke-1, 2004.
- 8) Buku *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Istimbat dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)*, yang ditulis oleh Daily, Peunoh, Quraish Shihab, Jakarta: Ditjen Bimbingan Keluargaan Agama Islam Depag, 1986.



- 9) Buku Filsafat Hukum Islam, yang ditulis oleh Djamil, Fathhurrahman, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- 10) Buku Tafsir Al-Ahkam, yang ditulis oleh Hasan bin Jami', Syeih Abdul Hakim, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. I, 2006.
- 11) <https://kisahmuslim.com/6249-muadz-bin-jabal-pemimpin-para-ulama.html>